

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA KEGIATAN DANA
BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tata cara pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 126 Tahun 2015 tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan/atau Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja antar Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM- MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
14. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar desa PNPM-MPd, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
15. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan MAD, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
16. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan Pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.
17. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit kerja operasional yang diberi kewenangan dalam Program Dana Bergulir yang berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggung jawab sebagai pelaksana mandat BKAD.
18. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Bumdesma LKD adalah Badan Hukum yang didirikan Bersama oleh desa-desa dalam lingkup wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa-desa yang bekerja sama.
19. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKFK adalah Tim yang dibentuk secara khusus di tingkat kabupaten untuk melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan transformasi UPK Eks PNPM-MPd menjadi Bumdesma LKD.

Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak dan melindungi masyarakat;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Tata cara pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD ini bertujuan untuk:

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata Kelola Bumdesma LKD yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemerintah Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam bentuk Bumdesma LKD; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola Bumdesma LKD.

BAB II PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUMDESMA LKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi Bumdesma LKD.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD diputuskan dalam MAD, dituangkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD yang sehat dan berkembang.

- (5) Penilaian terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD yang sehat dan berkembang dilakukan oleh TKFK.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai secara proporsional oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD, Pemerintah Desa melalui APBDes, dan pemerintah kabupaten melalui APBD.

Bagian Kedua
Pengalihan Aset

Pasal 5

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPD menjadi modal Bumdesma LKD.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPD.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten selama pelaksanaan PNPM-MPD;
 - b. pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran; dan
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.
- (4) UPK DBM Eks PNPM-MPD menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPD beserta data penerima manfaat untuk disampaikan kepada TKFK dan diteruskan kepada inspektorat untuk dilakukan reviu.

Pasal 6

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan aset abadi yang menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPD dan tidak untuk dibagi.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada Bumdesma LKD sesuai jumlah Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPD.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyertaan modal masyarakat Desa pada Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui MAD.

Bagian Ketiga
Pengalihan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian Bumdesma LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdesma LKD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKFK memfasilitasi Bumdesma LKD dalam hal perolehan status badan hukum.
- (2) Perolehan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diterbitkannya sertifikat perdaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran Bumdesma LKD kepada menteri melalui sistem informasi Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan Bumdesma LKD berpedoman pada Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan Bumdes dan Bumdesma.

Pasal 9

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam MAD.
- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Kuwu dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - b. ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. unsur TKFK;
 - e. unsur Kecamatan;
 - f. perwakilan masyarakat dari masing-masing dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd.

- (5) Dalam hal Kuwu dan ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berhalangan hadir dapat diwakilkan perangkat desa dan anggota BPD yang disertai dengan surat perintah
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:
 - a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan Eks PNPM-MPD;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dalam Musyawarah Desa setiap Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (8) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuwu, BPD, pengelola kegiatan Eks PNPM-MPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa yang memiliki hak suara.
- (9) Berdasarkan hasil keputusan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hak dan kedudukan masyarakat Desa diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD yang merupakan lampiran peraturan bersama kuwu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

**Bagian Keempat
Pengalihan Personil**

Pasal 10

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk Bumdesma LKD harus melibatkan UPK Eks PNPM-MPD.
- (2) UPK Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kepengurusan organisasi Bumdesma LKD dengan mempertimbangkan rekam jejak kepengurusan, kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

**Bagian Kelima
Pengalihan Kegiatan Usaha**

Pasal 11

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPK DBM Eks PNPM-MPD difasilitasi oleh TKFK.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama Bumdesma LKD.

- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Usaha layanan umum Bumdesma LKD yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau unit usaha Bumdesma LKD yang terpisah dari kegiatan usaha utama Bumdesma LKD.
- (2) Bumdesma LKD dapat membentuk kegiatan usaha baru yang hampir sama atau berbeda dengan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara terpisah dari kegiatan usaha utama dari segi permodalan maupun pertanggungjawaban.
- (4) Pembentukan unit usaha Bumdesma LKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPD diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 15

Layanan DBM Eks PNPM-MPD dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan :

- a. Dilakukan antar kecamatan Eks PNPM-MPD dalam wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar Bumdesma LKD;
- b. Bumdesma LKD peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik berdasarkan penilaian dan pemeringkatan secara berkala yang dikeluarkan oleh TKFK ;
- c. Bumdesma LKD pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani dalam daftar tunggu;
- d. Bumdesma LKD pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. Pertimbangan lain yang menunjukan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Pasal 16

- (1) Hasil usaha kegiatan DBM Eks PNPM-MPD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran setiap hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. Penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan/atau
 - b. modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan:
 - a. Jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bagian milik bersama masyarakat Desa; dan
 - b. bagian Desa;
- (2) Besaran setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 19

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. Bumdesma LKD; atau
 - b. Pemerintah Desa sebagai pendapatan lain Desa.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui MAD dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 20

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui TKFK melakukan identifikasi terhadap UPK Eks PNPM-MPD yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPD, Bupati melaporkan kepada Gubernur.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan UPK Eks PNPM-MPD yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi melakukan:
- a. audit keuangan;
 - b. fasilitasi restrukturisasi modal;
 - c. fasilitasi restrukturisasi kepengurusan; dan
 - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB IV
PERALIHAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN EKS PNPM-MPD
MENJADI BUMDESMA LKD

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk TKFK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai representasi Pemerintah Kabupaten;
 - b. perwakilan Kuwu lokasi Eks PNPM-MPD;
 - c. perwakilan pengelola kegiatan Eks DBM PNPM-MPD;
 - d. perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
 - e. Tenaga Ahli Pendamping Desa yang merupakan representasi kementerian terkait; dan
 - f. Camat.
- (3) TKFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis dan tata kelola transformasi BUMDesma LKD.
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Transformasi BUMDesma LKD di kabupaten.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Transformasi BUMDesma LKD di tingkat kabupaten.
 - e. Mensinergikan proses kegiatan transformasi dengan pihak pusat dalam hal ini Kementerian terkait.
 - f. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
 - g. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada bupati.
 - h. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman teknis dan tata kelola BUMDesma LKD.

- (4) TKFK menyelenggarakan sosialisasi diikuti perangkat daerah terkait, Camat lokasi Eks PNPM-MPD, pengurus UPK/BKAD kecamatan dan perwakilan kelompok pemanfaat dana bergulir.
- (5) UPK Eks PNPM-MPD menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPD beserta data pendukung kekayaan aset yang dimiliki termasuk data penerima manfaat dana bergulir simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif setelah divalidasi oleh badan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati melalui TKFK selanjutnya dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.
- (6) Inspektorat menyampaikan hasil reviu terhadap penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat, sebagai masukan MAD.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur TKFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh yang membidangi urusan ekonomi Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pembentukan Bumdesma LKD hasil peralihan dari UPK Eks PNPM-MPD pada setiap kecamatan dilaksanakan oleh semua Desa lokasi Eks PNPM-MPD pada 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di setiap Desa.
- (3) Pembentukan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam MAD.

Pasal 23

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri dari:
 - a. MAD Sosialisasi; dan
 - b. MAD Pembentukan.
- (2) Peserta MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri dari:
 - a. kuwu dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD;
 - b. ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD;
 - d. unsur TKFK;
 - e. unsur Kecamatan;
- (3) MAD sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan agenda pembahasan:
 - a. sosialisasi kebijakan tentang peralihan UPK Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD;

- b. mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan Bumdesma LKD dari UPK Eks PNPM-MPD, dan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa di setiap Desa se wilayah kecamatan;
- c. disepakatinya jadwal pelaksanaan musyawarah Desa sosialisasi disetiap Desa se wilayah kecamatan;
- d. dibentuknya tim fasilitasi transformasi di setiap kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Unsur kecamatan;
 2. kepala Desa;
 3. unsur pendamping Desa; dan
 4. unsur kelembagaan BKAD
- e. tim fasilitasi transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah ganjil maksimal 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah kebutuhan setiap kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- f. tim fasilitasi transformasi kecamatan mempunyai tugas:
 1. fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Musyawarah Desa sosialisasi di semua Desa se wilayah kecamatan;
 2. fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan MAD pembentukan transformasi;
 3. melakukan pembahasan-pembahasan perumusan penyelarasan draft transformasi, Peraturan Bersama Kepala Desa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan standar prosedur operasional;
 4. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 5. dalam melaksanakan tugasnya tersebut perlu koordinasi dan konsultasi dengan TKFK.
- g. Merumuskan calon nama Bumdesma LKD lebih dari 1 (satu) sebagai alternatif untuk memenuhi tahapan pendaftaran dan sertifikasi.

Pasal 24

- (1) Kuwu menyelenggarakan sosialisasi ditingkat Desa melalui Musyawarah Desa yang diikuti oleh perangkat Desa, BPD, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda pembahasan:
 - a. menyampaikan hasil dari MAD sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3);
 - b. mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan Bumdesma LKD dari UPK Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) huruf b;
 - c. delegasi Desa 6 (enam) orang sebagai peserta dalam MAD terdiri dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif, wakil rumah tangga miskin-rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan;

- d. komitmen Pemerintah Desa untuk penyertaan modal Bumdesma LKD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. dalam hal kepala Desa berhalangan hadir pada forum MAD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka kehadirannya diwakili oleh perangkat Desa.
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Desa menghasilkan:
- a. Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian Bumdesma LKD dari UPK Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD;
 - b. surat mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa pendirian Bumdesma LKD dari UPK Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD;
 - c. surat mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti MAD; dan
 - d. disepakatinya komitmen penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang selanjutnya dituangkan ayat dalam Peraturan Desa, dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) MAD pembentukan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), dilaksanakan dengan agenda pembahasan:
- a. pembentukan Bumdesma LKD
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa pendirian Bumdesma LKD;
 - c. anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - d. anggaran rumah tangga; dan
 - e. program kerja.
- (2) MAD pembentukan Bumdesma LKD menghasilkan:
- a. Terbentuknya Bumdesma LKD;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Bumdesma LKD pengalihan UPK Eks PNPM-MPD;
 - c. kesepakatan penyertaan modal pendirian Bumdesma LKD yang berasal dari modal milik masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan modal dari penyertaan Pemerintah Desa pendiri Bumdesma LKD yang disalurkan langsung kepada rekening Bumdesma.
 - d. struktur organisasi Bumdesma LKD terdiri atas penasihat, pengelola operasional dan pengawas;
 - e. anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - f. anggaran rumah tangga Bumdesma LKD;
 - g. rencana program kerja Bumdesma LKD; dan
 - h. rekomendasi untuk melaksanakan pendaftaran dan sertifikasi badan hukum Bumdesma LKD yang terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin pelaksanaan pembentukan UPK Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD yang dapat dipertangungjawabkan, maka harus didukung dengan kelengkapan administrasi dalam semua tahapan.
- (2) Format-format untuk memenuhi kebutuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi berita acara MAD, Peraturan Bersama Kepala Desa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan lain-lain tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ORGANISASI, PENGURUS DAN PEGAWAI BUMDESMA LKD

Pasal 27

Organisasi Bumdesma LKD terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 28

Organisasi Bumdesma LKD terdiri atas:

- a. MAD;
- b. penasihat;
- c. pengawas; dan
- d. pelaksana operasional.

Bagian Kesatu MAD

Pasal 29

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bumdesma LKD.
- (2) MAD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) MAD memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan pendirian Bumdesma LKD;
 - b. menetapkan anggaran dasar Bumdesma LKD dan perubahannya;
 - c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan pada Bumdesma LKD;
 - d. membahas dan menyepakati penataan dan perlakuan penasehat Bumdesma LKD;
 - e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional Bumdesma LKD;
 - f. mengangkat pengawas Bumdesma LKD;
 - g. mengangkat sekretaris dan bendahara Bumdesma LKD;
 - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada Bumdesma LKD;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesma LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama Bumdesma LKD dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih Bumdesma LKD;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih Bumdesma LKD;
- n. memutuskan penutupan unit usaha Bumdesma LKD;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha Bumdesma LKD dan/atau unit usaha Bumdesma LKD yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan Bumdesma LKD dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian Bumdesma LKD dengan aset Bumdesma LKD;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian Bumdesma LKD yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional Bumdesma LKD karena keadaan tertentu; dan
- u. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Bumdesma LKD.

Pasal 30

Keputusan MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 31

- (1) MAD terdiri atas:
 - a. MAD tahunan, dan
 - b. MAD khusus
- (2) MAD tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilaksanakan memutuskan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional.
- (3) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.

- (4) Hasil MAD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui TKFK.
- (5) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada MAD.
- (6) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (7) MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAD tahunan.
- (8) Tata cara, dan tempat penyelenggaraan MAD tahunan dan MAD khusus diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 32

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa se Kecamatan Eks PNPM MPd selanjutnya disebut dewan penasihat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas harian dewan penasihat, dapat dibentuk dewan penasihat harian yang keanggotaannya terdiri dari BKAD Eks PNPM-MPd.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat dan penasihat harian Bumdesma LKD diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

Pasal 33

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memiliki kewenangan:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga Bumdesma LKD dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan MAD;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/ Bumdesma LKD;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada MAD dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan Bumdesma LKD berdasarkan keputusan MAD;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesma LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama Bumdesma LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan Bumdesma LKD;
 - b. menelaah rancangan, rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja Bumdesma LKD berdasarkan keputusan MAD;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi Bumdesma LKD sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD untuk diajukan kepada MAD;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi Bumdesma LKD sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan MAD;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Bumdesma LKD sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan MAD; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan Bumdesma LKD sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan MAD.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dipilih dan ditetapkan oleh MAD.
- (2) MAD memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian dibidang pengawasan dan audit, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bumdesma LKD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan seseorang untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

Pasal 35

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh MAD sesuai dengan kebutuhan Bumdesma LKD.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan, pengendalian dan audit yang dilakukan oleh pengawas selanjutnya diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

Pasal 36

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga Bumdesma LKD dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
 - c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesma LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama Bumdesma LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - e. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD;
 - f. atas perintah MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Bumdesma LKD yang berpotensi dapat merugikan Bumdesma LKD;
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha Bumdesma LKD; dan
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan MAD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan audit rutin dan investigatif terhadap laporan keuangan Bumdesma LKD;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MAD;
- d. melakukan telaah atas laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Bumdesma LKD oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada MAD;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Bumdesma LKD untuk dijadikan bahan pembahasan dan masukan kepada MAD;
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam MAD.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diangkat oleh MAD, selanjutnya disebut direktur bumdesma LKD.
- (2) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh MAD sesuai dengan kebutuhan Bumdesma LKD.
- (3) Pelaksana operasional bumdesma LKD adalah UPK DBM Eks PNPM MPd.
- (4) Direktur Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketua UPK DBM Eks PNPM MPd.
- (5) Dalam hal bumdesma LKD akan membentuk unit usaha lain, dapat diangkat pelaksana operasional usaha untuk mengelola unit usaha yang baru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesma LKD.

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang :
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga Bumdesma LKD dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha Bumdesma LKD yang sesuai dengan garis kebijakan Bumdesma LKD yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan MAD;
 - c. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha Bumdesma LKD yang sesuai dengan garis kebijakan Bumdesma LKD yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan MAD;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan usaha Bumdesma LKD baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - e. mengatur ketentuan mengenai keternagakerjaan Bumdesma LKD termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai Bumdesma LKD;
 - f. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bumdesma LKD, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - g. melakukan pinjaman Bumdesma LKD setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - h. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha Bumdesma LKD setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Bumdesma LKD;
 - i. melaksanakan pembagian besaran laha bersih Bumdesma LKD sesuai dengan yang ditetapkan oleh MAD;
 - j. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih Bumdesma LKD sesuai dengan yang ditetapkan oleh MAD;
 - k. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh MAD; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala Tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan Bumdesma LKD mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili Bumdesma LKD di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bumdesma LKD untuk kepentingan Bumdesma LKD dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bumdesma LKD, serta mewakili Bumdesma LKD di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Bumdesma LKD;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan keuangan bulanan, semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesma LKD untuk diajukan kepada MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan Bumdesma LKD kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan Bumdesma LKD kepada MAD; dan

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD.

BAB VI
MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 39

- (1) Modal awal Bumdesma LKD pembentukan dari DBM Eks PNPM-MPD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa yang membentuk Bumdesma LKD;
 - b. penyertaan modal milik masyarakat se kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD;
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga apabila diperlukan; dan
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAD untuk menambah modal.
- (2) Penyertaan modal awal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari semua aset yang dialihkan milik masyarakat se kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa dan/atau masyarakat Desa untuk:
 - a. modal awal pendirian Bumdesma LKD; dan/atau
 - b. penambahan modal Bumdesma LKD.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau MAD.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan usaha Bumdesma LKD dan/atau unit usaha Bumdesma LKD; dan
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disepakati dalam MAD.

Bagian Kedua Aset

Pasal 42

- (1) Aset Bumdesma LKD bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Bumdesma LKD melakukan pengelolaan aset berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
- (3) Perkembangan dan keberadaan aset Bumdesma LKD dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 43

- (1) Bumdesma LKD dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Bumdesma LKD.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada Bumdesma LKD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada Bumdesma LKD dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan Bumdesma LKD.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 44

- (1) Bumdesma LKD dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efisien;
 - d. efektif; dan
 - e. kehati-hatian.

- (2) Pinjaman Bumdesma LKD dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha Bumdesma LKD;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berlurut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

BAB VII KERJA SAMA BUMDESMA LKD

Pasal 45

- (1) Bumdesma LKD dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan lembaga, Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau lembaga non pemerintah seperti perbankan, koperasi dan lainnya, Lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, BUM Desa maupun Bumdesma LKD lain.

Pasal 46

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bumdesma LKD dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bumdesma LKD dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha, tetapi tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha Bumdesma LKD dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau MAD sesuai kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar Bumdesma LKD.

Pasal 47

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bidang antara lain :
 - a. alih teknologi,
 - b. ilmu pengetahuan,
 - c. seni dan kebudayaan, serta
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - e. Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan dari penasihat dan pengawas.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun laporan pengelolaan kegiatan usaha dan keuangan Bumdesma LKD berdasarkan laporan setiap unit usaha Bumdesma LKD dengan diperiksa oleh dewan pengawas kepada dewan penasihat setiap periode bulanan, semesteran dan tahunan dengan jangka waktu penyusunan sebagai berikut:
 - a. laporan periode bulanan disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu minggu pertama pada bulan berikutnya;
 - b. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya dua minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
 - c. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pengelola operasional kepada dewan penasihat dengan tembusan kepada TKFK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan narasi atas pengelolaan yang bersifat informatif, faktual, jelas, sistematis dan akuntabel setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambaran umum;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. realisasi kegiatan;
 - d. kendala /permasalahan; dan
 - e. masukan/solusi dan rekomendasi.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat tentang:
- neraca;
 - laba/rugi;
 - perkembangan pengelolaan usaha;
 - inventaris, aset tetap dan aset lainnya;
 - catatan atas laporan keuangan; dan
 - lampiran pendukung sebagaimana mestinya.

Pasal 49

- Setiap unit kerja usaha pengelola operasional Bumdesma LKD berkewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
 - Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal oleh unit kerja usaha pengelola operasional maupun Bersama-sama dengan jajaran pengelola operasional, dewan penasihat dan dewan pengawas.
 - Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas rencana kerja pada periode selanjutnya yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan untuk periode setiap bulan dengan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dicapai.
 - Evaluasi kinerja bersama-sama oleh jajaran pengelola operasional, dewan penasihat dan dewan pengawas Bumdesma LKD dengan melibatkan TKFK.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam periode bulanan, semesteran dan tahunan setelah periode laporan tersebut diaudit oleh dewan pengawas.

Pasal 50

- Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdesma LKD disusun dalam 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan oleh pelaksana operasional kepada semua Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat se kecamatan lokasi Bumdesma LKD melalui forum MAD.
- Materi yang menjadi pembahasan dalam MAD pertanggungjawaban yaitu hasil kinerja selama satu tahun anggaran dan rencana kinerja pada tahun anggaran berikutnya yang telah dibahas dalam rapat evaluasi dan perencanaan.
- Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai 31 Maret tahun berikutnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Bumdesma LKD.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sosialisasi kebijakan;
 - fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - pelatihan;
 - bimbingan teknis; dan
 - pendataan dan identifikasi perkembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pembentukan dan tata kelola kegiatan DBM Eks PNPM MPD menjadi Bumdesma LKD melalui organisasi perangkat daerah yaitu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 52

Pembinaan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui strategi:

- revitalisasi kelembagaan Bumdesma LKD;
- peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi Bumdesma LKD;
- penguatan pengelolaan Usaha Bumdesma LKD dan unit usaha Bumdesma LKD;
- penguatan kerja sama atau kemitraan;
- penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Pasal 53

- dalam upaya memperluas strategi pembinaan Bumdesma LKD perlu dilakukan Pengembangan.
- Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan Bumdesma LKD dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;

- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui Bumdesma LKD;
- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama Bumdesma LKD dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama nonusaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses Bumdesma LKD kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses Bumdesma LKD ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan Bumdesma LKD.

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengembangan Bumdesma LKD dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan TKFK.
- (2) Pembinaan pada pengembangan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah yang mengampu bidang lainnya dan/atau pihak lainnya dengan mempertimbangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Pembinaan pada pengembangan Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien

Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui TKFK.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima laporan dari tim fasilitasi transformasi kecamatan dan TKFK tentang tahapan pelaksanaan serta perkembangan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD dari waktu ke waktu;
 - b. uji silang pemeriksaan keuangan dan kinerja kelembagaan Bumdesma LKD dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah;
 - c. supervisi pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM- MPD menjadi Bumdesma LKD; dan
 - d. kajian kelembagaan Bumdesma LKD.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi.
 - (4) Pemerintah Daerah menyusun laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD secara berjenjang kepada pemerintah provinsi dan pusat
 - (5) Laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD menjadi dasar kebijakan dan pembinaan oleh pemerintah.

Pasal 56

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan dan tata kelola kegiatan DBM eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD, pemerintah kabupaten melibatkan:

- a. forum koordinasi pimpinan daerah;
- b. tenaga pendamping profesional atau tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas di kabupaten, kecamatan dan Desa.

BAB X

PENUTUPAN UNIT USAHA

Pasal 57

- (1) Bumdesma LKD dapat melakukan penutupan Unit Usaha, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan usaha;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha Bumdesma LKD menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha Bumdesma LKD;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam MAD; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha Bumdesma LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha Bumdesma LKD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Bumdesma LKD yang pembentukannya difasilitasi oleh BKAD Eks PNPM MPd sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi badan hukum selain Bumdesma LKD yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, wajib dibentuk menjadi Bumdesma LKD melalui mekanisme pembubaran Badan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bumdesma LKD yang dituangkan dalam berita acara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PENDIRIAN BUMDESMA LKD

BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANTAR DESA

Berkaitan dengan pencanangan pendirian Bumdesma LKD di Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Antar Desa, yang dihadiri oleh Kepala desa se kecamatan, BPD se kecamatan, dan perwakilan masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa se kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah :

Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1.
2.
3.
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Tanggal,.....

Ketua BPD

Kuwu

(.....)

(.....)

Ketua BPD

Kuwu

(.....)

(.....)

Ketua BPD

Kuwu

(.....)

(.....)

Ketua BPD

Kuwu

(.....)
dst....

(.....)
dst....

Wakil Masyarakat

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)
dst....

(.....)
dst....

2. FORMAT PERATURAN BERSAMA KUWU TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA LKD



KABUPATEN CIREBON

PERATURAN BERSAMA

KUWU (Nama Desa),
KUWU (Nama Desa),
KUWU (Nama Desa),
dst

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
dst

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA
.....(nama BUMDESMA LKD).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),
KEPALA DESA ..., (Nama Desa), DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
b. bahwa di kecamatan Terdiri dari Desa (jumlah desa se kecamatan) Adalah lokasi pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Bumdesma LKD di kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 126 Tahun 2015 tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan/atau Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KUWU..... (Nama Desa), KUWU..... (Nama Desa), DAN KUWU..... (Nama Desa), dst..... TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa, Desa, dan Desa

2. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Bumdesma LKD adalah Badan Hukum yang didirikan Bersama oleh desa-desa dalam lingkup wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa-desa yang bekerja sama
3. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
4. Anggaran Dasar adalah,;
5. Anggaran Rumah Tangga adalah....,;
6. (dan seterusnya.)

BAB II
PENDIRIAN BUMDESMA LKD DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDESMA LKD

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa Bersama LKD

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa mendirikan BUM Desa Bersama

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa), dst.

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
KUWU
NOMOR :
Dst....
TANGGAL :

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA
(BUMDESMA LKD)

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama LKD ini bernama Bumdesma LKD (*nama Bumdesma LKD*) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Bumdesma LKD.
- (2) Bumdesma LKD (*nama Bumdesma LKD*) berkedudukan di Jalan Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama adalah:

- a. perdagangan;
- b. wisata;
- c. dst.... (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama dapat
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi :
 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit Listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industry tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 2. Dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- (2) Bum Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa Bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

BAB IV
ORGANISASI BUMDESMA LKD

Bagian Kesatu
Musyawarah Antar Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di salah satu Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

- Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Antar Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyertaan modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatannya;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan perlakuan penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak:

- a. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatahan; dan

- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. senilai Rp.,- (..... Rupiah)
 - 2. senilai Rp.,- (..... Rupiah)

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga desa nama desa, nama desa, atau nama desa,;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang :

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
- b. senilai Rp.,- (.....Rupiah);

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - c. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan nama orang;
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya nama orang; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi nama koperasi Bagian Kedua Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. Penyataan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerjasama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Bentuk Kerja sama usaha :
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

- a. Pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar % (.....per seratus); dan
 - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar % (.....per seratus);
- (3) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % (..... per seratus).
 - b. pendapatan asli Desa A.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya) ;
 - c. pendapatan asli Desa B.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya) ;
 - d. pendapatan asli Desa C.... sebesar % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya) ;
- (4) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
- a. diserahkan kepada tuan sebesar % (.....per seratus);
 - b. diserahkan kepada nyonya sebesar % (.....per seratus); dan
 - c. diserahkan kepada koperasi sebesar % (.....per seratus);

BAB VIII
PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Anggaran Dasar ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa), dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

KUWU

KUWU

KUWU

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

KUWU

KUWU

KUWU

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA
dst

NAMA
dst

NAMA
dst

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA

dst

NAMA

dst

NAMA

dst

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

dst...

3. FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESMA LKD



PERATURAN BERSAMA KUWU (Nama Desa), KUWU (Nama Desa),
KUWU (Nama Desa), KUWU (Nama Desa), dst.....
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan) KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
dst

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESMA LKD(Nama Bumdesma
LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU (Nama Desa), KUWU (Nama Desa), KUWU (Nama Desa),
KUWU (Nama Desa), dst.....

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar Bumdesma LKD perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga Bumdesma LKD;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Rumah Tangga Bumdesma ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kuwu tentang anggaran rumah tangga Bumdesma LKD (nama bumdesma LKD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 126 Tahun 2015 tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan/atau Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN BERSAMA KUWU..... (Nama Desa), KUWU..... (Nama Desa), DAN KUWU..... (Nama Desa), dst..... TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESMA LKD(nama Bumdesma LKD).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Bumdesma LKD adalah Badan Hukum yang didirikan Bersama oleh desa-desa dalam lingkup wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa-desa yang bekerja sama usaha Bumdesma LKD adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Bumdesma LKD.
6. Unit Usaha Bumdesma LKD adalah badan usaha milik Bumdesma LKD yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan Bumdesma LKD.
7. Anggaran Dasar adalah
8. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
9. (dan seterusnya.)

BAB II PEGAWAI BUMDESMA LKD

Pasal 2

(1) Pegawai Bumdesma LKD berkewajiban:

- a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional Bumdesma LKD dan/atau keputusan musyawarah desa;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar Bumdesma LKD;
- c. melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Bumdesma LKD;
- d. memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di Bumdesma LKD;
- e. dst

- (2) Pegawai Bumdesma LKD berhak;
- a. menentukan arah pengembangan Bumdesma LKD untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerja sama yang akan/sedang dijalankan oleh Bumdesma LKD
 - c. mendapatkan gaji/tunjangan sebesar/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba Bumdesma LKD surplus, sebesar Rp...../bulan.
 - d. mengelola dan memanfaatkan Aset Bumdesma LKD
 - e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha Bumdesma LKD;
 - g. dst.....

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha Bumdesma LKD
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi Bumdesma LKD
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal Bumdesma LKD;
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan Bumdesma LKD
 - e. Dst
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional Bumdesma LKD;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan Bumdesma LKD
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan Bumdesma LKD;
 - e. Dst

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang :
- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan Bumdesma LKD;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan Bumdesma LKD;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola Bumdesma LKD;
 - d. Dst...

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan Bumdesma LKD;
 - b. Menggali sumber-sumber keuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan Bumdesma LKD;
 - c. Membuat laporan keuangan Bumdesma LKD dan dilaporkan secara berkala kepada direktur Bumdesma LKD;
 - d. Dst

Pasal 5

- (1) Pegawai Bumdesma LKD selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Kepala Tata Usaha
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha
 - c. (Atau nama lain sesuai kebijakan Bumdesma LKD)
- (2) Pegawai Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional Bumdesma LKD;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan Bumdesma LKD sesuai keputusan pimpinan;
 - d. Dst

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Bumdesma LKD harus disesuaikan pada prinsip:
- a. Profesionalisme
 - b. Keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
 - d. dst
- (2) Pengangkatan pegawai Bumdesma LKD berdasarkan kriteria;
- a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial Bumdesma LKD;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai;
 - c. dst

- (3) Pengangkatan pegawai Bumdesma LKD sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
- a. Penunjukan
 - b. Seleksi; dan
 - c. Dst...

Pasal 7

- (1) Pegawai Bumdesma LKD dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur Bumdesma LKD; dan
 - d. Dst
- (2) Pegawai Bumdesma LKD yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara Bumdesma LKD sama dengan masa jabatan pengelola operasional Bumdesma LKD;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara
- (3) Jam kerja pegawai Bumdesma LKD

BAB V PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESMA LKD

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal Bumdesma LKD minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai Bumdesma LKD.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal Bumdesma LKD.
- (3) Hasil keputusan Bumdesma LKD dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas Bumdesma LKD.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban jawaban pegawai Bumdesma LKD disampaikan secara internal kepada direktur Bumdesma LKD.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai Bumdesma LKD dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) Dst....

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola Bumdesma LKD.

Pasal 12

Peraturan Bersama Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa), dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

KUWU

KUWU

KUWU

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

KUWU

KUWU

KUWU

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA
dst

NAMA
dst

NAMA
Dst

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

SEKRETARIS DESA....

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

NAMA
dst

NAMA
dst

NAMA
dst

4. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DESA

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
 - 1) Penyertaan Modal Awal
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
 - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
 - 1. Tantangan Usaha
 - 2. Potensi
 - 3. Peluang
 - 4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - a) Matrik Rencana Kerja
 - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama

BAB I

PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi

Visi

.....
.....
.....

Misi

.....
.....
.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa		
------------------------------	--	--

Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
01		Penasihat
02		Pengawas
03		Direktur
04		Sekretaris
05		Bendahara
06		Manager Usaha A
07		Pegawai Usaha A
08		Pegawai Usaha A
09		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

.....
.....
.....
.....

2) Penyertaan Modal Desa

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)

.....
.....

- 3) Penyertaan Modal Masyarakat
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)
-
.....
.....

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa)

.....
.....
.....
.....
.....

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

a. Uraian Perkembangan Usaha A

.....
.....
.....
.....

b. Uraian Perkembangan Usaha B

.....
.....
.....
.....

c. Uraian Perkembangan Usaha C

.....
.....
.....
.....

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.

.....
.....
.....
.....

4. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.

.....
.....

B. Kondisi Eksternal

a. Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
01			
02			
03			
04			
05			

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)

.....
.....

b. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
01			
02			
03			
04			
05			

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....
.....

c. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
01			
02			
03			
04			
05			

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....
.....

d. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
01			
02			
03			
04			
05			

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....
.....
.....

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa ... sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan) Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun ... sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal Bulan Tahun: Total Aset : Miliar Total Ekuitas : Miliar Laba Bersih Tahun Berjalan : Miliar Capital Expenditure : Miliar Kontribusi terhadap PADes : Miliar

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a.
....
- b.
....
- c.
....
- d.
....
- e.
....

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a.
....
- b.
....
- c.
....
- d.
....
- e.
....

C. Rencana Kerja

a) Metrik Rencana Kerja

No	Program Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber	Ouput	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan

b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Uraian	RKAP tahun mendatang		RKAP Terakhir		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan					
Beban Pokok Penjualan					
Laba Bruto					
Beban Usaha					
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Penjualan					
Jumlah Beban Usaha					
Laba (Rugi) Usaha					
Pendapatan (Beban) Lain-lain:					
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban Bunga					
Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak					
Pendapatan/Beban Pajak					
Penghasilan					
Tahun Berjalan					
Tangguhan					
Laba Setelah Pajak					
Pendapatan Konprehensif Lain					
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak					

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2:3
A. Beban Langsung Order			
1. Biaya Bahan			
2. Biaya Subkontraktor			
3. Biaya Transport & Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total A			
B. Beban Tetap Produksi			
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung			
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung			
Sub Total B			
Total :			

d. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Piutang Usaha			
Piutang Pajak			
Piutang Jangka Pendek			
Lainnya			
Persediaan			
Pembayaran Uang Muka			
Jumlah Aset Lancar			
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan			
Aset Tetap			
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Jumlah Aset Tidak Lancar			
Jumlah Aset			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Utang Bank / Pihak ke III			
Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus dibayar			
Utang Lain-lain			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek			
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Kerja			
Kewajiban Pajak Tangguhan			
Jumlah Leabilitas Jangka Panjang			
JUMLAH LEABILITAS			
EKUITAS			

Modal Dasar RP. Saham yang belum ditempatkan dan disetor RP. PMN yang belum ditentukan statusnya Penyertaan modal pemerintah Penyertaan modal ex PPA Cadangan Likudasi			
Modal Hibah Kepentingan nonpengendali Selisih revaluasi aset tetap Saldo defisit Jumlah Ekuitas			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			

e. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS			
A. AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
1. Piutang (Progress Proyek)			
2. Lainnya			
3. Pendapatan Lain-lain			
Sub total Penerimaan			
Pengeluaran			
1. Biaya langsung order			
2. Gaji & Upah			
3. Biaya Tetap & lainnya			
4. Biaya bunga			
5. Pajak			
Sub total pengeluaran			
Surplus (Defisit) operasional			
B. AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
1. Optimalisasi Aset Tetap			
Pengeluaran			
2. Investasi Aset Tetap			
3. Investasi Aset Tak Terwuju			
Surplus (Defisit) Investasi			
C. AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
1. PMN - Equity			
2. Pihak Ketiga/Perbankan			
3. Lainnya			
Sub total penerimaan			
Pengeluaran			
1. Utang pajak			
2. Pemberhentian Karyawan			
3. Utang PT Sugico			

4. Utang Usaha Lama				
5. Angsuran PT PPA				
6. Pihak Ketiga/Perbankan				
7. Beban Lain-lain				
Sub total pengeluaran				
Surplus (defisit) Pendanaan				
Surplus (defisit) Perusahaan				
SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS				

f. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
RENCANA INVESTASI TAHUN KONSOLIDASI

No	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah			
2	Gedung dan Perlengkapannya			
3	Mesin dan Peralatan			
4	Kendaraan			
5	Peralatan kantor			
II	Aset Tidak Terwujud			
1	Software			
2	Lisensi/ Sertifikat			
3	Software Desain Enginering			
4	Training			
	Total			

PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN.....
KONSOLIDASIAN

No	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
	1. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	2. Penyusutan & Amortisasi			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Total Sumber Dana			
II	PENGGUNAAN DANA			
	1. Investasi Aset Tetap			
	2. Investasi Aset Tidak Berwujud			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub total Penggunaan Dana			
II	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

g. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

Uraian	Tertinggi		RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
I. ASPEK KEUANGAN a. laba / Rugi 1. R O E (%) 2. R O I (%) 3. TMS / TA (%) SUB TOTAL a						

b. PERPUTARAN 4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%) 5. RASIO LANCAR (%) 6. RASIO KAS (%) 7. PERIODE PENARIKAN (HARI) 8. PERPUTARAN PERSEDIAAN (HARI) SUB TOTAL b TOTAL (a+b)						
II. ASPEK OPERASIONAL 1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%) 2. PERSENTASE KAPASITAS PRODUKSI (%) 3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN & JUMLAH PRODUK TERJUAL (%) TOTAL II						
III. ASPEK ADMINISTRASI 1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN 2. RANCANGAN RKAP 3. LAPORAN PERIODIK 4. KINERJA PKBL - EFEKTIFITAS PENYALURAN - TINGKAT KOLEKTIBILITAS TOTAL III TOTAL SKOR						
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN						

BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

No	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
				TARGET	BOBOT (%) (NILAI)	CAPAIAN	NILAI
A KEUANGAN & PASAR						22.0	22.7
1.	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	Penjualan th berjalan x 100 % Penjualan th sebelumnya				
2	Pertumbuhan aset	%	Penjualan th berjalan x 100 % Penjualan th sebelumnya				
3	DST						
B FOKUS PELANGGAN						22.0	18.6
4	Loyalitas Pelanggan	%	Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya x 100% Jumlah pelanggan thn sblmnya				

5	Meningkatkan Pesanan	%	Pesanan Masuk th berjalan x 100% Pesanan Masuk th sebelumnya				
6	DST.						
C	FOKUS EFEKTIFITAS	RODUK	DAN PROSES		18.0		12.0
7	Investasi	%	Realisasi Program Investasi th berjalan x 100% Rencana Program Investasi th berjalan				
8	Tingkat Pemenuhan Pesanan	%	Total Penjualan x 100% Total Order Masuk				
9	DST.						
D	FOKUS TENAGA KERJA				15.0		6.0
10	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi x 100% Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi				
11	Produktifitas Usaha	%	Laba Kotor x 100 % Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)				
12	DST.						
E	KEPEMIMPINAN, TATA	KELOLA	TANGGUNG JAWAB	KEMASYAR	15.0		11.3
13	Penyampaian Laporan Elektronik (Portal BUMN)	%	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN Lengkap & Tepat waktu x 100% Total Laporan yang disampaikan				
14	Indeks GCG	SKOR	Hasil Penilaian Implemntasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya				
15	DST						
F	AGEN PEMBANGUNAN				10.0		19.6
16	Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah		Realisasi jml tenaga kerja lokal proyek di daerah x 100% Total tenaga kerja proyek di daerah				
17	TKDN Produk / KPI Outcome		Total Pengadaan Barang Lokal x 100% Total Pengadaan Barang Lokal dan Import				
18	DST.						

BAB V

RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak
Kewajiban	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	1. 2. 3. 4. dan seterusnya
Hak	1. 2. 3. 4. Dan seterusnya	1. 2. 3. 4. Dan seterusnya

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	Kedudukan hukum/ kepemilikan/ penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa seluas
Bangunan seluas
Mesin ... sejumlah ... unit
dan seterusnya...

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
01	Rp.		
02	Rp.		
05	Rp.		
	Total Rp.....		

4. Bentuk Kerja Sama

- sewa-menyewa,
- kerja sama pemanfaatan,
- bangun guna serah,
- bangun serah guna,
- pengembangan layanan atau fitur usaha.

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak
Kewajiban	1. 2. 3. Dan seterusnya	1. 2. 3. Dan seterusnya
Hak	1. 2. 3. Dan seterusnya	1. 2. 3. Dan seterusnya

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/ penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa seluas
Bangunan seluas
Mesin ... sejumlah ... unit
dan seterusnya...

3. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp.....		
	Rp.....		
	Rp.....		
	Total Rp.....		

4. Bentuk Kerjasama

- transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- bentuk kerja sama lain.

BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan Keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan.

Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.

2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.

3. Rencana Lokasi

Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.

4. Kebutuhan Tenaga Kerja

Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai Gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya.

5. Analisis Persaingan Usaha

Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.

6. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada :

- Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
- Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;
- Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
- Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7. Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha

- Perkiraan perhitungan keuntungan usaha
- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)
- Penentuan Harga Jual
- Perkiraan Laba Kotor
- Perkiraan Laba Bersih

9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan Kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

11. Kesimpulan tentang usaha

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

FORMAT ANALISIS KEUANGAN

Komparasi Laporan Laba Rugi

uraian	Kenaikan (Penurunan)			
	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Jumlah	%
Penjualan				
Retur dan Potongan Penjualan				
Penjualan Bersih				
HPP				
Laba Kotor				
Beban Penjualan				
Beban Administrasi				
Total Beban Operasional				
Laba Operasi				

Persentase kenaikan dalam penjualan bersih disertai dengan persentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban penjualan meningkat secara signifikan, dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat ..., sedangkan laba kotor meningkat hanya ... %.

Kenaikan dalam laba operasi dan dalam laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan mengenai penyebabnya.

Komparasi Aset Lancar

uraian	Kenaikan (Penurunan)			
	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Jumlah	%
Aset				
Total Aset				
Kewajiban				
Kewajiban Lancara				
kewajiban jangka panjang				
total kewajiban				
Ekuitas Pemegang Saham				
Total ekuitas Pemegang Saham				

Komparasi Neraca

uraian	Tahun (n+1)		Tahun (n)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Aset				
Aset Lancar				
Investasi Jangka Panjang				
Aset Tetap (Bersih)				
Total Aset				
Kewajiban				
Kewajiban Lancar				
Kewajiban Jangka Panjang				
Total Kewajiban				
Ekuitas Pemegang Saham				
Total ekuitas pemegang saham				


Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 6